



**BUPATI MALANG  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG  
NOMOR 7 TAHUN 2020  
TENTANG  
PENANAMAN MODAL**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI MALANG,**

Menimbang : a. bahwa penanaman modal memegang peranan penting dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi dan penguatan daya saing daerah, serta penciptaan lapangan kerja dan peningkatan kesejahteraan masyarakat;

b. bahwa untuk mempercepat realisasi penanaman modal dan penciptaan iklim usaha yang kondusif di daerah, perlu dilakukan peningkatan kualitas dan pemberian kemudahan pelayanan perizinan dan non perizinan dalam penyelenggaraan penanaman modal;

c. bahwa pembentukan regulasi yang baik dan benar akan memberikan landasan yuridis dan kepastian hukum kepada pemilik modal untuk penanaman modal di daerah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penanaman Modal;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
9. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);

10. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 97);
11. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 210);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 930);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
15. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Fasilitas Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 934), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Fasilitas Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 821);
16. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 935);
17. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pedoman dan Tata Cara Promosi Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 524);
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penanaman Modal (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 2 Seri D);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2019 Nomor 2 Seri D);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALANG  
dan  
BUPATI MALANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENANAMAN MODAL.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Malang.
2. Bupati adalah Bupati Malang.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Malang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Dinas adalah Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang penanaman modal.
6. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanamkan modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Penanam Modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing.
8. Penanaman modal dalam negeri yang selanjutnya disingkat PMDN adalah kegiatan menanamkan modal untuk melakukan usaha di Daerah yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri.
9. Penanam Modal Dalam Negeri adalah perorangan Warga Negara Indonesia, badan usaha Indonesia, Negara Republik Indonesia, atau daerah yang melakukan penanaman modal di Daerah.

10. Penanaman Modal Asing yang selanjutnya disingkat PMA adalah kegiatan menanamkan modal untuk melakukan usaha di Daerah yang dilakukan oleh penanam modal asing baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanaman modal dalam negeri.
11. Penanam Modal Asing adalah perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, dan/atau pemerintah asing yang melakukan penanaman modal di Daerah.
12. Modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh penanam modal yang mempunyai nilai ekonomis.
13. Modal dalam negeri adalah modal yang dimiliki oleh Negara Republik Indonesia, perorangan Warga Negara Indonesia, atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum.
14. Modal asing adalah modal yang dimiliki oleh negara asing, perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, badan hukum asing, dan/atau badan hukum Indonesia yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh pihak asing.
15. Rencana Umum Penanaman Modal yang selanjutnya disingkat RUPM adalah dokumen perencanaan penanaman modal Daerah.
16. Pengembangan iklim penanaman modal adalah segala kegiatan dalam rangka melakukan perbaikan suatu lingkungan kebijakan, institusional, dan perilaku, baik kondisi yang ada saat ini maupun kondisi yang diharapkan.
17. Deregulasi penanaman modal adalah segala kegiatan menyederhanakan perubahan peraturan perundang-undangan dan kebijakan terkait penanaman modal.
18. Perizinan berusaha adalah pendaftaran yang diberikan kepada penanam modal untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatan dan diberikan dalam bentuk persetujuan yang dituangkan dalam bentuk surat/keputusan atau pemenuhan persyaratan dan/atau Komitmen.
19. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau *Online Single Submission* yang selanjutnya disingkat OSS adalah perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Pengelola dan Penyelenggara OSS untuk dan atas nama Bupati kepada penanam modal melalui sistem elektronik yang terintegrasi.

20. Ekonomi Kreatif adalah perwujudan nilai tambah dari kekayaan intelektual yang bersumber dari kreativitas manusia yang berbasis warisan budaya, ilmu pengetahuan, dan/atau teknologi.
21. Pariwisata adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata termasuk pengusahaan objek dan daya tarik wisata dan atraksi wisata serta usaha lain yang terkait bidang tersebut, seperti sarana transportasi, akomodasi hotel dan restoran.
22. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
23. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang usaha mikro, kecil dan menengah.
24. Usaha Besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari usaha menengah yang meliputi usaha nasional milik Negara atau swasta, usaha patungan dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.
25. Dunia Usaha adalah usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah dan usaha besar yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia dan berdomisili di Indonesia.
26. Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadap usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah, sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.
27. Iklim Usaha adalah kondisi yang diupayakan Pemerintah Daerah melalui penetapan berbagai peraturan perundang-undangan dan kebijakan di berbagai aspek kehidupan ekonomi agar penanam modal memperoleh pemihakan, kepastian, kesempatan, perlindungan, dan dukungan berusaha yang seluas-luasnya.

28. Pengembangan usaha adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha dan masyarakat untuk memberdayakan usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah melalui pemberian fasilitas, bimbingan, pendampingan dan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan dan daya saing usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah dalam struktur ekonomi yang terintegrasi dan berbasis hilirisasi dalam menumbuhkembangkan ekonomi kerakyatan bisa dalam wadah Koperasi dan/atau Badan Usaha Milik Daerah atau Badan Usaha Milik Desa.
29. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUMDes adalah badan usaha yang seluruhnya atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.
30. Laporan Kegiatan Penanaman Modal yang selanjutnya disingkat LKPM adalah laporan berkala yang disampaikan oleh perusahaan mengenai perkembangan pelaksanaan penanaman modalnya dalam bentuk tata cara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
31. Pembinaan adalah kegiatan bimbingan kepada penanam modal untuk merealisasikan penanaman modal dan fasilitasi penyelesaian masalah/hambatan atas pelaksanaan kegiatan penanaman modal.
32. Pengawasan adalah upaya atau kegiatan yang dilakukan guna mencegah dan mengurangi terjadinya penyimpangan atas pelaksanaan penanaman modal serta peneraan sanksi terhadap pelanggaran atau penyimpangan atas ketentuan peraturan perundang-undangan.
33. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah kegiatan penyelenggaraan suatu perizinan dan non perizinan yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen.
34. Perizinan adalah pemberian legalitas kepada orang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun daftar usaha.
35. Non perizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal, dan informasi mengenai penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II  
ASAS, TUJUAN DAN SASARAN

Bagian Kesatu  
Asas

Pasal 2

Penanaman Modal dilakukan berdasarkan asas:

- a. kepastian hukum;
- b. keterbukaan;
- c. akuntabilitas;
- d. tidak diskriminatif;
- e. kebersamaan;
- f. efisiensi berkeadilan;
- g. berkelanjutan;
- h. berwawasan lingkungan; dan
- i. pemerataan berbasis potensi kearifan lokal.

Bagian Kedua  
Tujuan

Pasal 3

Penanaman Modal dilakukan dengan tujuan:

- a. meningkatkan pertumbuhan ekonomi;
- b. menciptakan lapangan kerja;
- c. meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan dan pembangunan ekonomi berwawasan lingkungan;
- d. meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha;
- e. meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi;
- f. mendorong ekonomi kerakyatan yang terpadu, sinergis dan berkelanjutan melalui penguatan kelembagaan koperasi, usaha mikro dan badan hukum lainnya yang bergerak di sektor perekonomian;
- g. mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil; dan
- h. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Bagian Ketiga  
Sasaran

Pasal 4

Sasaran penanaman modal adalah:

- a. meningkatnya iklim penanaman modal yang kondusif berwawasan lingkungan;



- b. meningkatnya kemudahan pelayanan penanaman modal;
- c. meningkatnya sarana pendukung penanaman modal;
- d. meningkatnya kemampuan sumber daya manusia; dan
- e. meningkatnya jumlah penanam modal dengan tetap memberikan perlindungan dan penguatan pada ekonomi kerakyatan.

### BAB III RUANG LINGKUP

#### Pasal 5

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. kebijakan dasar penanaman modal;
- b. bidang usaha dan bentuk badan usaha;
- c. pelayanan perizinan berusaha;
- d. pengembangan iklim penanaman modal;
- e. pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal;
- f. promosi penanaman modal;
- g. pengelolaan data dan pengembangan sistem informasi penanaman modal;
- h. ketenagakerjaan;
- i. hak, kewajiban, dan tanggung jawab penanam modal;
- j. kemitraan;
- k. peningkatan kualitas aparatur;
- l. peran serta masyarakat;
- m. penghargaan; dan
- n. kerja sama penanaman modal.

### BAB IV KEBIJAKAN DASAR PENANAMAN MODAL

#### Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan dasar penanaman modal.
- (2) Penetapan kebijakan dasar penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk:
  - a. meningkatkan iklim usaha yang kondusif dan kemudahan pelayanan bagi penanaman modal untuk penguatan daya saing perekonomian daerah diberbagai sektor pembangunan dengan tetap mempertahankan luasan pertanian yang merupakan potensi agrobisnis;

- b. mempercepat peningkatan dan pemerataan penanaman modal; dan
  - c. meningkatkan penanaman modal yang banyak menciptakan lapangan kerja dan berwawasan lingkungan sesuai potensi kearifan lokal.
- (3) Dalam menetapkan kebijakan dasar penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah:
- a. memberi perlakuan yang sama bagi penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional dan kepentingan Daerah utamanya potensi agrobisnis dan pariwisata, ruang terbuka hijau sesuai ketentuan rencana tata ruang wilayah;
  - b. menjamin kepastian hukum, kepastian berusaha, kemudahan berusaha dan keamanan berusaha bagi penanam modal sejak proses pengurusan perizinan sampai dengan berakhirnya kegiatan penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. membuka kesempatan bagi perkembangan dan memberikan perlindungan kepada koperasi dan usaha mikro dalam sistem ekonomi kerakyatan yang terintegrasi, sinergis berbasis hilirisasi dan penyediaan ruang publik kreatif;
  - d. melakukan penataan kawasan industri, agropolitan, dan sentra industri sesuai peruntukannya dengan memperhatikan potensi agrobisnis dan pariwisata sebagai basis daya saing ekonomi; dan
  - e. mengembangkan penanaman modal sesuai dengan potensi pertanian, wisata dan ekonomi kerakyatan yang tidak menimbulkan pencemaran dan kerusakan lingkungan.

#### Pasal 7

- (1) Kebijakan dasar penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dijabarkan dalam RUPM.
- (2) RUPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan mengacu pada RUPM nasional, RUPM provinsi, prioritas pengembangan Daerah, rencana pembangunan daerah, rencana detail tata ruang, rencana tata ruang wilayah daerah, dan kebijakan pemerintah.

## Pasal 8

- (1) RUPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) wajib dijadikan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun kebijakan yang terkait dengan penanaman modal.
- (2) RUPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati yang berlaku selama 20 (dua puluh) tahun dan dapat dilakukan peninjauan setiap 5 (lima) tahun.

## BAB V

## BIDANG USAHA DAN BENTUK BADAN USAHA

## Bagian Kesatu

## Bidang Usaha

## Pasal 9

- (1) Bidang usaha dalam kegiatan penanaman modal di Daerah merupakan bidang usaha yang terbuka sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penanaman modal di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan pada bidang usaha yang menjadi unggulan Daerah.
- (3) Bidang usaha yang menjadi unggulan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
  - a. agrobisnis tanaman pangan;
  - b. peternakan;
  - c. perkebunan;
  - d. perikanan;
  - e. industri olahan hasil pertanian, peternakan, perkebunan, dan perikanan; dan
  - f. kerajinan rakyat berbasis pariwisata.
- (4) Bidang usaha yang menjadi unggulan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dalam RUPM.

## Bagian Kedua

## Bentuk Badan Usaha

## Pasal 10

- (1) PMDN dapat dilakukan dalam bentuk:
  - a. usaha perseorangan;
  - b. badan usaha yang berbadan hukum; atau
  - c. badan usaha yang tidak berbadan hukum.

- (2) PMA harus dalam bentuk Perseroan Terbatas berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di dalam wilayah negara Republik Indonesia, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.

## BAB VI PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 11

- (1) Setiap penanam modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 yang akan melakukan penanaman modal di Daerah wajib memiliki perizinan berusaha.
- (2) Perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. izin usaha; dan
  - b. izin komersial atau operasional.
- (3) Perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk sesuai dengan tugas dan kewenangan berdasarkan komitmen sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Bagian Kedua Pemenuhan Komitmen

#### Pasal 12

- (1) Penanam modal yang telah memperoleh izin usaha dan izin komersial atau operasional wajib melakukan pemenuhan komitmen.
- (2) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penanam modal wajib membayar segala biaya perizinan usaha baik berupa pajak daerah ataupun retribusi daerah sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemenuhan komitmen dan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.
- (4) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun oleh masing-masing perangkat daerah yang membidangi.

Bagian Ketiga  
Pelaksanaan Pelayanan

Pasal 13

- (1) Pelaksanaan pemberian izin berusaha dilaksanakan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama Bupati melalui sistem OSS sesuai peraturan perundang-undangan, kecuali izin berusaha yang tetap diselenggarakan melalui sistem PTSP Daerah.
- (2) Jenis izin berusaha yang tetap diselenggarakan melalui sistem PTSP Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada Peraturan Bupati dan/atau kebijakan pemerintahan yang ditetapkan oleh kementerian teknis terkait.

Pasal 14

- (1) Dalam melaksanakan pelayanan perizinan berusaha, Bupati melimpahkan kewenangan persetujuan atau penolakan atas permohonan pemenuhan komitmen perizinan berusaha dan pelayanan non perizinan yang menjadi urusan Pemerintah Daerah kepada Dinas.
- (2) Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

Pasal 15

Dalam menyelenggarakan PTSP, Dinas bertugas:

- a. menerima dan memproses pelayanan pemenuhan komitmen perizinan berusaha;
- b. memberikan persetujuan atau menolak permohonan pemenuhan komitmen perizinan berusaha sesuai dengan pemenuhan standar pelayanan;
- c. menerima dan melakukan pengadministrasian biaya jasa pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. memberikan pelayanan non perizinan di bidang penanaman modal; dan
- e. tugas lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Dinas memberikan pelayanan pemenuhan komitmen perizinan berusaha dan pelayanan non perizinan dengan mudah, cepat dan efektif serta efisien sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Data pelayanan pemenuhan komitmen perizinan berusaha dan pelayanan non perizinan yang diselesaikan oleh Dinas dilaporkan kepada Bupati.

#### Pasal 17

- (1) Dinas wajib menyusun standar pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pelayanan publik.
- (2) Standar pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. dasar hukum;
  - b. persyaratan;
  - c. sistem, mekanisme dan prosedur;
  - d. jangka waktu penyelesaian;
  - e. biaya/tarif;
  - f. produk pelayanan;
  - g. prasarana dan sarana;
  - h. kompetensi pelaksana;
  - i. pengawasan internal;
  - j. penanganan pengaduan, saran dan masukan;
  - k. jumlah pelaksana;
  - l. jaminan pelayanan;
  - m. jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan; dan
  - n. evaluasi kinerja pelaksana.
- (3) Standar pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

#### Bagian Keempat

#### Fasilitasi Perizinan Berusaha

#### Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah memberikan fasilitasi perizinan berusaha tanpa memungut biaya.
- (2) Fasilitasi perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. pelayanan informasi yang berkaitan dengan perizinan berusaha; dan/atau
  - b. bantuan untuk mengakses laman OSS dalam rangka mendapatkan perizinan berusaha.
- (3) Dalam rangka memberikan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas menyediakan tempat pelayanan dan petugas.

BAB VII  
PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL

Pasal 19

Pengembangan iklim penanaman modal dilaksanakan melalui:

- a. deregulasi penanaman modal;
- b. pengembangan potensi dan peluang penanaman modal;
- c. pemberdayaan usaha; dan/atau
- d. pengembangan ekonomi masyarakat desa.

Pasal 20

- (1) Deregulasi penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a dilakukan melalui kajian dan evaluasi jenis perizinan, rekomendasi dan *Standard Operating Procedure* (SOP).
- (2) Deregulasi penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui tahapan:
  - a. pengklasifikasian;
  - b. penghapusan;
  - c. penggabungan;
  - d. perubahan nomenklatur; atau
  - e. penyesuaian persyaratan.
- (3) Deregulasi penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
  - a. Bupati dengan menugaskan Dinas; dan
  - b. DPRD dengan menugaskan Badan Pembentukan Peraturan Daerah.
- (4) Hasil deregulasi penanaman modal yang dilakukan oleh Bupati dan DPRD, dijadikan dasar untuk mengusulkan perubahan atau pencabutan produk hukum Daerah.
- (5) Kajian dan evaluasi jenis perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi khusus Daerah atau kearifan lokal.

Pasal 21

- (1) Pengembangan potensi dan peluang penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b, dilaksanakan melalui:
  - a. identifikasi potensi penanaman modal;
  - b. pemetaan peluang penanaman modal; dan

- c. pendokumentasian hasil pemetaan peluang penanaman modal ke dalam sistem informasi potensi investasi Daerah.
- (2) Pengembangan potensi dan peluang penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas dan berkoordinasi dengan perangkat daerah terkait.

#### Pasal 22

Pemberdayaan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c dilaksanakan melalui fasilitasi:

- a. pelaksanaan pembinaan manajemen usaha kepada koperasi, usaha mikro dan usaha kecil terkait pemberdayaan penanaman modal sesuai kewenangan Pemerintah Daerah;
- b. pelaksanaan kemitraan koperasi, usaha mikro dan usaha kecil dengan perusahaan PMA/PMDN;
- c. peningkatan kapasitas koperasi, usaha mikro dan usaha kecil terkait penanaman modal; dan
- d. pengembangan usaha rintisan (*start up*).

#### Pasal 23

Pengembangan ekonomi masyarakat desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf d meliputi:

- a. pendayagunaan ekonomi lokal dengan berbagai jenis potensi yang ada di desa;
- b. sosialisasi dan fasilitasi kepada masyarakat desa tentang arti pentingnya BUMDes bagi perekonomian dan kesejahteraan masyarakat desa; dan
- c. pembinaan, pemantauan dan evaluasi terhadap pengembangan manajemen dan sumber daya manusia pengelola BUMDes.

### BAB VIII

#### PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL

#### Pasal 24

Dalam rangka meningkatkan penanaman modal, Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif dan/atau kemudahan penanaman modal sesuai dengan kewenangan, kondisi, dan kemampuan Daerah yang dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang diatur dengan Peraturan Daerah tersendiri.



BAB IX  
PROMOSI PENANAMAN MODAL

Pasal 25

- (1) Dalam rangka meningkatkan iklim usaha, Pemerintah Daerah melakukan promosi penanaman modal.
- (2) Dalam rangka promosi penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyelenggaraan promosi penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui:
  - a. pameran;
  - b. seminar;
  - c. temu usaha; dan/atau
  - d. penyebarluasan informasi penanaman modal dalam bentuk cetak atau elektronik.
- (4) Penyelenggaraan promosi penyebarluasan informasi penanaman modal dalam bentuk cetak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d dapat berupa:
  - a. selebaran;
  - b. poster;
  - c. *banner*, spanduk, dan baliho;
  - d. buku informasi;
  - e. kolom dalam surat kabar dan/atau majalah; dan
  - f. bentuk lain melalui media cetak lainnya.
- (5) Penyelenggaraan promosi penyebarluasan informasi penanaman modal dalam bentuk elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d dapat berupa:
  - a. iklan atau siaran melalui media televisi;
  - b. konten melalui media sosial;
  - c. konten melalui *situs web*;
  - d. kolom dalam surat kabar dan/atau majalah *online*; dan
  - e. bentuk lain melalui media elektronik lainnya.

BAB X  
PENGELOLAAN DATA DAN PENGEMBANGAN  
SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL

Pasal 26

- (1) Dalam upaya peningkatan pelayanan perizinan, pengembangan iklim penanaman modal, promosi dan kerja sama serta pengendalian pelaksanaan penanaman modal, perlu dukungan data yang berkualitas dan penggunaan teknologi informasi yang optimal.

- (2) Dalam mendukung upaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui:
  - a. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan teknologi informasi penanaman modal;
  - b. pengelolaan data dan informasi penanaman modal;
  - c. pengembangan dan integrasi aplikasi pelayanan perizinan Daerah dan pusat;
  - d. pengembangan sumber daya manusia;
  - e. analisis dan evaluasi terhadap perkembangan penanaman modal berdasarkan data dan informasi yang berbeda; dan/atau
  - f. pengkajian terhadap perkembangan yang mempengaruhi aktivitas penanaman modal.
- (3) Kegiatan analisis dan pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dan huruf f, dapat dilakukan secara mandiri maupun bekerja sama dengan pihak atau lembaga yang berkompeten.

## BAB XI KETENAGAKERJAAN

### Pasal 27

- (1) Penanam modal dalam memenuhi kebutuhan tenaga kerja harus mengutamakan tenaga kerja Warga Negara Indonesia utamanya daerah setempat.
- (2) Penanam modal berhak menggunakan tenaga kerja asing untuk jabatan dan keahlian tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penanam modal yang menggunakan tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mengajukan pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan izin mempekerjakan tenaga kerja asing.

### Pasal 28

- (1) Penanam modal wajib meningkatkan kompetensi tenaga kerja Warga Negara Indonesia melalui pelatihan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Penanam modal yang mempekerjakan tenaga kerja asing wajib menyelenggarakan pelatihan dan melakukan alih teknologi kepada tenaga kerja Warga Negara Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 29

Penyelesaian perselisihan hubungan industrial antara penanam modal dengan tenaga kerja diselesaikan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang penyelesaian hubungan industrial.

### BAB XII

#### HAK, KEWAJIBAN, DAN TANGGUNG JAWAB PENANAM MODAL

#### Pasal 30

Setiap penanam modal berhak mendapatkan:

- a. kepastian hukum dan perlindungan;
- b. informasi yang terbuka di bidang penanaman modal;
- c. pelayanan penanaman modal; dan
- d. kemudahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 31

- (1) Setiap penanam modal wajib:
  - a. menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik;
  - b. melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan;
  - c. menghormati tradisi budaya masyarakat dan kearifan lokal sekitar lokasi kegiatan usaha penanaman modal;
  - d. mengutamakan tenaga kerja dari daerah sekitar lokasi kegiatan usaha penanaman modal;
  - e. membuat dan menyampaikan LKPM; dan
  - f. mematuhi ketentuan dan/atau kewajiban yang dipersyaratkan dalam perizinan di bidang penanaman modal.
- (2) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bagi penanam modal yang mengusahakan sumber daya alam yang tidak terbarukan wajib mengalokasikan dana secara bertahap untuk pemulihan lingkungan yang memenuhi standar kelayakan lingkungan hidup.

## Pasal 32

Setiap penanam modal bertanggung jawab:

- a. tersedianya modal yang berasal dari sumber yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. menciptakan iklim usaha persaingan yang sehat, dan mencegah praktik monopoli;
- c. menciptakan dan menjamin keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kesejahteraan pekerja;
- d. menjaga kelestarian lingkungan hidup; dan
- e. menanggung dan menyelesaikan segala kewajiban jika menghentikan, meninggalkan dan/atau menelantarkan kegiatan usahanya secara sepihak.

BAB XIII  
KEMITRAAN

## Pasal 33

- (1) Penanam modal pada bidang usaha yang terbuka dapat melakukan kerja sama kemitraan dengan koperasi, usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah.
- (2) Dalam hal penanam modal melaksanakan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi kerja sama antara penanam modal dengan koperasi, usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah.

## Pasal 34

- (1) Kegiatan penanaman modal yang bermitra dengan koperasi, usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah dilakukan berdasarkan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan.
- (2) Dalam melakukan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penanam modal wajib melaksanakan alih keterampilan bidang produksi, pengolahan, pemasaran, permodalan, sumber daya manusia, dan teknologi sesuai dengan pola kemitraan.
- (3) Dalam melaksanakan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), para pihak mempunyai kedudukan hukum yang setara.
- (4) Kemitraan antara koperasi, usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah dengan penanam modal dilaksanakan dengan disertai bantuan dan perkuatan oleh usaha besar.

- (5) Guna meningkatkan investasi dan kemitraan yang saling menguntungkan dapat melakukan sinergitas dan optimalisasi ekonomi kerakyatan berbasis potensi dan kearifan lokal daerah.
- (6) Dalam bidang usaha perdagangan, setiap orang atau badan usaha yang melakukan kegiatan usaha toko swalayan wajib melakukan kemitraan dengan koperasi, usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah.
- (7) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat dilakukan dalam bentuk:
  - a. kerja sama pemasaran;
  - b. penyediaan lokasi usaha; dan/atau
  - c. penyediaan pasokan.

#### BAB XIV PENINGKATAN KUALITAS APARATUR

##### Pasal 35

- (1) Dalam rangka peningkatan kualitas Aparatur Sipil Negara yang mempunyai tugas dan fungsi memberikan pelayanan penanaman modal, Pemerintah Daerah melakukan pendidikan dan pelatihan.
- (2) Ketentuan mengenai pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

##### Pasal 36

- (1) Bupati dapat memberikan insentif kepada Aparatur Sipil Negara yang melaksanakan pelayanan penanaman modal.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

##### Pasal 37

- (1) Bupati melakukan pengawasan terhadap Aparatur Sipil Negara dalam pelaksanaan pelayanan penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak melaksanakan tugas dan fungsinya dalam pelaksanaan pelayanan penanaman modal, dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV  
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 38

- (1) Masyarakat memiliki kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan serta dalam penyelenggaraan penanaman modal dengan cara:
  - a. ikut berperan aktif menciptakan iklim usaha yang kondusif dan berdaya saing;
  - b. ikut membantu kelancaran pelaksanaan penanaman modal; dan/atau
  - c. penyampaian informasi potensi daerah.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
  - a. mewujudkan peningkatan penanaman modal yang berkelanjutan;
  - b. mencegah pelanggaran atas peraturan perundang-undangan dalam pelaksanaan penanaman modal;
  - c. mencegah dampak negatif sebagai akibat pelaksanaan penanaman modal; dan
  - d. menumbuhkan kebersamaan antara masyarakat dengan penanam modal.

BAB XVI  
PENGHARGAAN

Pasal 39

- (1) Bupati dapat memberikan penghargaan penanaman modal kepada penanam modal, masyarakat, dan/atau Aparatur Sipil Negara setelah memenuhi kriteria dan/atau persyaratan.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk:
  - a. piagam penghargaan; dan/atau
  - b. vandel, plakat, medali atau sebutan lainnya.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XVII  
KERJA SAMA PENANAMAN MODAL

Pasal 40

- (1) Dalam pelaksanaan penanaman modal, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dengan:
  - a. Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, perorangan dan/atau dunia usaha dalam negeri; dan
  - b. fasilitasi kerja sama penanaman modal antar dunia usaha dalam negeri.
- (3) Kerja sama penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. perencanaan dan pengembangan;
  - b. promosi dan pengembangan destinasi penanaman modal;
  - c. pengendalian pelaksanaan penanaman modal;
  - d. pengembangan sumber daya manusia;
  - e. pengolahan data dan pengembangan sistem informasi; dan
  - f. pelayanan penanaman modal.
- (4) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVIII  
PENGENDALIAN PENANAMAN MODAL

Pasal 41

- Bupati melakukan pengendalian pelaksanaan penanaman modal melalui:
- a. pemantauan;
  - b. pembinaan; dan
  - c. pengawasan.

Pasal 42

- Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf a dilakukan dengan cara:
- a. rekonsiliasi dan kompilasi data realisasi pelaksanaan penanaman modal; dan
  - b. verifikasi, evaluasi dan pelaporan LKPM.

## Pasal 43

- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf b yang dilakukan terhadap pelaku usaha, dilaksanakan melalui:
  - a. sosialisasi, *workshop*, bimbingan teknis, atau dialog investasi mengenai ketentuan pelaksanaan penanaman modal secara berkala;
  - b. pemberian konsultasi pengendalian pelaksanaan penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. fasilitasi penyelesaian permasalahan yang dihadapi pelaku usaha;
  - d. fasilitasi percepatan realisasi investasi proyek berupa kemudahan berusaha bagi pelaku usaha; atau
  - e. pengawalan percepatan realisasi proyek strategis nasional yang sudah memiliki perizinan.
- (2) Pelaksanaan kegiatan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara terkoordinasi dengan pihak terkait.

## Pasal 44

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf c dilakukan terhadap:
  - a. pelaksanaan perizinan berusaha; dan
  - b. pemeriksaan ke lokasi penanaman modal.
- (2) Pengawasan terhadap pelaksanaan perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan atas:
  - a. pemenuhan komitmen;
  - b. pemenuhan standar, sertifikasi, lisensi atau pendaftaran; dan/atau
  - c. usaha atau kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan profesi yang memiliki sertifikat keahlian sesuai bidang pengawasan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 45

- (1) Dalam rangka membantu kelancaran pengendalian pelaksanaan penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, dapat dibentuk Tim Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal atau Satuan Tugas Penanaman Modal yang beranggotakan instansi sektoral dan perangkat daerah terkait.



- (2) Tim Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal atau Satuan Tugas Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dengan Keputusan Bupati.

## BAB XIX SANKSI ADMINISTRASI

### Pasal 46

- (1) Setiap penanam modal yang melakukan usaha penanaman modal tanpa memiliki perizinan atau melanggar ketentuan dan/atau kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 27 ayat (3), Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 34 ayat (2), dikenakan sanksi administrasi.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. peringatan tertulis;
  - b. pembatasan kegiatan usaha;
  - c. penghentian fasilitas penanaman modal;
  - d. penghentian kegiatan usaha; dan/atau
  - e. pencabutan izin.

## BAB XX KETENTUAN LAIN-LAIN

### Pasal 47

- (1) Semua produk hukum daerah yang mengatur ketentuan perizinan berusaha, wajib menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.
- (2) Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

## BAB XXI KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 48

Perizinan berusaha yang telah diajukan oleh penanam modal sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini baik perizinan berusaha baru ataupun perizinan berusaha perpanjangan dan belum diterbitkan perizinan berusahnya, diproses melalui sistem OSS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 49

Semua izin yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, masih tetap berlaku sampai habis masa berlakunya.

BAB XXII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 50

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua ketentuan dalam produk hukum daerah yang mengatur mengenai pelayanan perizinan dan non perizinan dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 51

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Malang.

Ditetapkan di Kapanjen  
pada tanggal 29 Desember 2020

**BUPATI MALANG,**

**ttd.**

**SANUSI**

Diundangkan di Kapanjen  
pada tanggal 29 Desember 2020

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALANG**

**ttd.**

**WAHYU HIDAYAT**

Lembaran Daerah Kabupaten Malang  
Tahun 2020 Nomor 4 Seri D

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG  
NOMOR 7 TAHUN 2020  
TENTANG  
PENANAMAN MODAL

I. UMUM

Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditentukan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Di sisi yang lain, Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juga menentukan bahwa perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Salah satu bentuk penyelenggaraan ekonomi adalah penanaman modal yang merupakan salah satu pilar terpenting pertumbuhan ekonomi. Penanaman modal bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, peningkatan daya saing nasional dan daerah, menciptakan lapangan kerja, dan menciptakan kesejahteraan rakyat. Untuk itu, menjadi kewajiban negara untuk menciptakan iklim penanaman modal yang kondusif, promotif, memberikan kepastian hukum, keadilan, dan efisien dengan tetap memperhatikan kepentingan ekonomi nasional.

Dalam perspektif otonomi daerah yang diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pemerintah Daerah juga memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan penanaman modal sebagai salah satu urusan konkuren wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Untuk itu, menyelenggarakan penanaman modal di Daerah wajib beraskan kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, tidak diskriminatif, kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan dan pemerataan berbasis potensi kearifan lokal.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

#### Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kepastian hukum” adalah asas dalam negara hukum yang meletakkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai dasar dalam setiap kebijakan dan tindakan dalam bidang penanaman modal.

#### Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah asas yang terbuka terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang kegiatan penanaman modal.

#### Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas akuntabilitas” adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari penyelenggaraan penanaman modal harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas tidak diskriminatif” adalah asas perlakuan pelayanan nondiskriminasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, baik antara penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing maupun antara penanam modal dari satu negara asing dan penanam modal dari negara asing lainnya.

#### Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas kebersamaan” adalah asas yang mendorong peran seluruh penanam modal secara bersama-sama dalam kegiatan usahanya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

#### Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas efisiensi berkeadilan” adalah asas yang mendasari pelaksanaan penanaman modal dengan mengedepankan efisiensi berkeadilan dalam usaha untuk mewujudkan iklim usaha yang adil, kondusif, dan berdaya saing.

#### Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas berkelanjutan” adalah asas yang secara terencana mengupayakan berjalannya proses pembangunan melalui penanaman modal untuk menjamin kesejahteraan dan kemajuan dalam segala aspek kehidupan, baik untuk masa kini maupun yang akan datang.

## Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas berwawasan lingkungan” adalah asas penanaman modal yang dilakukan dengan tetap memperhatikan dan mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup.

## Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas pemerataan berbasis potensi kearifan lokal” adalah asas penanaman modal yang memberikan kesempatan kepada setiap penanam modal untuk dapat melaksanakan kegiatan penanaman modal dengan adil dan merata secara serasi dan seimbang berdasarkan potensi dan budaya masyarakat di daerah.

## Pasal 3

## Huruf a

Cukup jelas.

## Huruf b

Cukup jelas.

## Huruf c

Yang dimaksud dengan “Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan” adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan budaya ke dalam strategi pembangunan ekonomi untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.

Yang dimaksud dengan “Pembangunan Ekonomi Berwawasan Lingkungan” adalah pembangunan ekonomi yang mempunyai konsep dan cara pandang untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

## Huruf d

Cukup jelas.

## Huruf e

Cukup jelas.

## Huruf f

Cukup jelas.

## Huruf g

Cukup jelas.

## Huruf h

Cukup jelas.

## Pasal 4

## Huruf a

Yang dimaksud dengan “iklim penanaman modal yang kondusif” adalah kondisi iklim penanaman modal yang dijamin oleh Pemerintah Daerah melalui penguatan kelembagaan pelayanan penanaman modal, kepastian hukum, kepastian berusaha, keamanan dan kenyamanan berusaha, penyediaan infrastruktur yang memadai, pemberian insentif daerah dan kemudahan penanaman modal.

## Huruf b

Cukup jelas.

## Huruf c

Cukup jelas.

## Huruf d

Cukup jelas.

## Huruf e

Cukup jelas.

## Pasal 5

Cukup jelas.

## Pasal 6

## Ayat (1)

Cukup jelas.

## Ayat (2)

Cukup jelas.

## Ayat (3)

## Huruf a

Cukup jelas.

## Huruf b

Cukup jelas.

## Huruf c

Yang dimaksud dengan “ruang publik kreatif” adalah di tempat-tempat strategis bagi penumbuhkembangan ekonomi kerakyatan, seperti pasar agro, *rest area*, sentra kerajinan rakyat, pusat kuliner dan bentuk lainnya.

## Huruf d

Cukup jelas.

## Huruf e

Cukup jelas.

## Pasal 7

### Ayat (1)

Cukup jelas.

### Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “prioritas pengembangan Daerah” meliputi:

- a. peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan penanaman modal;
- b. pemerataan dan persebaran penanaman modal;
- c. perbaikan, peningkatan, dan pengembangan iklim penanaman modal;
- d. peningkatan realisasi penanaman modal yang banyak menciptakan lapangan kerja dan berwawasan lingkungan;
- e. pemberdayaan dan perlindungan usaha mikro, kecil, dan koperasi;
- f. pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif penanaman modal; dan
- g. peningkatan promosi dan kerja sama penanaman modal.

Yang dimaksud dengan “rencana pembangunan Daerah” adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Yang dimaksud dengan “rencana tata ruang wilayah Daerah” adalah rencana umum tata ruang yang berfungsi sebagai kebijakan matra ruang pembangunan Daerah.

## Pasal 8

Cukup jelas.

## Pasal 9

### Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “bidang usaha yang terbuka” adalah bidang usaha tertentu yang dapat diusahakan sebagai kegiatan penanaman modal dengan syarat tertentu.

### Ayat (2)

Cukup jelas.

### Ayat (3)

Cukup jelas.

### Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “usaha perseorangan” adalah usaha yang dilakukan orang perseorangan penduduk Indonesia yang cakap untuk bertindak dan melakukan perbuatan hukum.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “badan usaha yang berbadan hukum” adalah perseroan terbatas, perusahaan umum, perusahaan umum daerah, badan usaha yang didirikan oleh yayasan, koperasi, persekutuan perdata, dan badan usaha lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tentang badan hukum.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “badan usaha yang tidak berbadan hukum” adalah persekutuan komanditer (*commanditaire vennootschap*) dan persekutuan firma (*venootschap onder firma*).

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “berdasarkan komitmen” adalah pemberian Izin Usaha dan/atau Izin Komersial atau Operasional oleh Pemerintah Daerah c.q. Dinas dengan pernyataan penanam modal untuk memenuhi persyaratan kemudian.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Lembaga OSS” adalah Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS yang merupakan lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal.

Ayat (2)

Cukup jelas.



## Pasal 14

Cukup jelas.

## Pasal 15

Cukup jelas.

## Pasal 16

## Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pelayanan pemenuhan komitmen perizinan berusaha” adalah pelayanan yang disediakan oleh Dinas terhadap permohonan pemenuhan komitmen berupa pemeriksaan persyaratan perizinan berusaha yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

Yang dimaksud dengan “pelayanan non perizinan” adalah pelayanan yang disediakan oleh Dinas berupa segala bentuk kemudahan pelayanan, rekomendasi, registrasi dan informasi mengenai penanaman modal, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Ayat (2)

Cukup jelas.

## Pasal 17

Cukup jelas.

## Pasal 18

Cukup jelas.

## Pasal 19

Cukup jelas.

## Pasal 20

Cukup jelas.

## Pasal 21

## Ayat (1)

## Huruf a

Yang dimaksud dengan “potensi penanaman modal” adalah ketersediaan sumber daya yang masih belum tergalai yang terdapat pada daerah yang mempunyai nilai ekonomi.

## Huruf b

Yang dimaksud dengan “peluang penanaman modal” adalah potensi penanaman modal yang sudah siap untuk ditawarkan kepada calon penanam modal.

## Huruf c

Cukup jelas.

## Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “promosi penanaman modal” adalah suatu usaha dari Pemerintah Daerah dalam menginformasikan dan mempengaruhi calon penanam modal atau pihak lain agar tertarik pada potensi dan sumber daya yang ada.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “pihak lain” adalah Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, perorangan, lembaga non Pemerintah, dan/atau pihak luar negeri.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Huruf a

Yang dimaksud dengan "kepastian hukum" adalah jaminan Pemerintah Daerah untuk menempatkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai landasan utama dalam setiap tindakan dan kebijakan bagi penanam modal.

Yang dimaksud dengan "kepastian perlindungan" adalah jaminan Pemerintah Daerah bagi penanam modal untuk memperoleh perlindungan dalam melaksanakan kegiatan penanaman modal.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

## Pasal 31

Cukup jelas.

## Pasal 32

Cukup jelas.

## Pasal 33

Cukup jelas.

## Pasal 34

## Ayat (1)

Cukup jelas.

## Ayat (2)

Cukup jelas.

## Ayat (3)

Cukup jelas.

## Ayat (4)

Cukup jelas.

## Ayat (5)

Cukup jelas.

## Ayat (6)

Yang dimaksud dengan “toko swalayan” adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk *minimarket*, *supermarket*, *department store*, *hypermarket* atau grosir.

## Ayat (7)

## Huruf a

Yang dimaksud “kerja sama pemasaran” adalah kerja sama yang dapat dilakukan dalam bentuk memasarkan barang produksi koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah dalam rangka meningkatkan penjualan dan nilai jual.

## Huruf b

Yang dimaksud “penyediaan lokasi usaha” adalah penyediaan tempat usaha dalam area toko swalayan tanpa memungut biaya dari koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah.

## Huruf c

Yang dimaksud “penyediaan pasokan” adalah menjadi pemasok kepada pengecer dan toko eceran tradisional di sekitar keberadaan toko swalayan dengan harga distributor bagi toko swalayan.

## Pasal 35

## Ayat (1)

Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan dapat dilakukan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan dan/atau bekerja sama dengan lembaga lain sesuai peraturan perundang-undangan.

## Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 36

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “insentif” adalah pemberian sejumlah dana tertentu dari Pemerintah Daerah kepada Aparatur Sipil Negara melalui alokasi dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berdasarkan prestasi kinerja, beban kerja, dan/atau pertimbangan objektif lainnya.

Yang dimaksud dengan “Aparatur Sipil Negara yang melaksanakan pelayanan penanaman modal” adalah semua Aparatur Sipil Negara di Dinas dan Aparatur Sipil Negara dari Perangkat Daerah lainnya yang bertugas dan ditugaskan untuk membantu Dinas sebagai tim teknis atau sebutan lainnya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “fasilitasi kerja sama penanaman modal antar dunia usaha dalam negeri” adalah membantu, mempermudah dan menjembatani kerja sama penanaman modal antar dunia usaha dalam negeri.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Huruf a

Yang dimaksud dengan “rekonsiliasi data” adalah proses pencocokan data atau pencatatan yang terjadi di dua tempat yang berbeda.

Yang dimaksud dengan “kompilasi data” adalah suatu proses pengumpulan data untuk diseleksi, ditabulasi dan dikelompokkan secara sistematis sesuai dengan kebutuhan data yang diperlukan.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.